



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2025 SERI - NOMOR 60

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1
SERI -
TANGGAL 28 JULI 2025

TAHUN 2025
NOMOR 1



SEKRETARIS DAERAH

ABDURRAHMAN HADI



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

5. Peraturan .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan .

- a. pendapatan sebesar Rp1.330.452.829.180,86 (satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh koma delapan puluh enam rupiah);
- b. belanja sebesar Rp1.365.213.503.621,58 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan rupiah);
- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp(34.760.674.440,72) (minus tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh koma tujuh puluh dua rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah).
- e. pembiayaan netto sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah); dan
- f. selisih lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp43.806.291.722,06 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp35.167.524.547,14 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh koma empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.365.620.353.728,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp1.330.452.829.180,86 (satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh koma delapan puluh enam rupiah).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp78.973.816.268,42 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh delapan koma empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran 

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.444.187.319.890,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp1.365.213.503.621,58 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan rupiah).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sebesar Rp(43.806.291.721,28) (minus empat puluh tiga milyar delapan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp(78.566.966.162,00) (minus tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah)
 2. realisasi sebesar Rp(34.760.674.440,72) (minus tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh koma tujuh puluh dua rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp(0,78) (minus nol koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp78.566.966.162,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah)
 2. realisasi sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp(0,78) (minus nol koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp78.566.966.162,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a. saldo .

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah);
- b. penggunaan selisih anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp43.806.291.722,06 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah);
- e. lain-lain sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah); dan
- f. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp43.806.291.722,06 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.194.602.665.458,16 (satu triliun seratus sembilan puluh empat milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan koma enam belas rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp38.925.813.518,07 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan belas koma nol tujuh rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.155.676.851.940,09 (satu triliun seratus lima puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh koma nol sembilan rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

- a. pendapatan-laporan operasional sebesar Rp1.351.955.679.657,90 (satu triliun tiga ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah);
- b. beban sebesar Rp1.429.539.416.315,21 (satu triliun empat ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas koma dua puluh satu rupiah);
- c. defisit antara pendapatan-laporan operasional dan beban sebesar (Rp77.583.736.657,31) (minus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh satu rupiah);

d. defisit .

- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(950.686.751,26) (minus sembilan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu koma dua puluh enam rupiah);
- e. defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(78.534.423.408,57) (minus tujuh puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan koma lima puluh tujuh rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp6.130.444.219,00 (enam milyar seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah); dan
- g. defisit laporan operasional sebesar Rp(84.664.867.627,57) (minus delapan puluh empat milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 sebesar Rp78.568.029.999,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp108.037.670.693,28 (seratus delapan milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(142.798.345.144,00) (minus seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(24.000,00) (minus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- e. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp43.807.331.549,06 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan koma nol enam rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.203.810.593.978,11 (satu triliun dua ratus tiga milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sebelas rupiah);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp(84.664.867.627,57) (minus delapan puluh empat milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma lima puluh tujuh rupiah);
- c. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp36.531.125.589,55 (tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh lima rupiah); dan

d. ekuitas 18

- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.155.676.851.940,09 (satu triliun seratus lima puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh koma nol sembilan rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12 

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd

ABDURRAHMAN HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/27/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AUDIA SUTRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menyebutkan Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya pada Pasal 320 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dari segi manfaat (*outcome*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 60